

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12, *banco* merujuk kepada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Istilah bangku dipergunakan oleh Bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah dan secara resmi dipopulerkan menjadi bank.

Menurut Sembiring (2012:2) bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berlebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang perbankan menyatakan bahwa:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, seta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.”

Sedangkan menurut Hasibuan (2011:2) bank adalah lembaga keuangan atau badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan *profit* dan sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah kegiatan *funding*. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, investasi dan sebagainya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit.

2.1.1.1 Jenis-jenis Bank

Menurut Ismail (2013:13) Bank Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga serta tingkatannya.

1) Jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam satu negara. Bank Sentral hanya ada satu disetiap negara dan

mempunyai kantor yang hampir ada disetiap propinsi. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

1. Bank Milik Pemerintah

Bank Milik Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Bank Pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank Milik Pemerintah didirikan oleh pemerintah dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah.

2. Bank Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik secara individu maupun lembaga sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta.

3. Bank Milik Koperasi

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia terdapat bank yang

didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi yaitu Bank Bukopin.

4. Bank Asing

Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank Asing memiliki kantor pusat yang berada di negaranya masing-masing.

5. Bank Campuran

Bank Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki swasta asing dan nasional. Meskipun pemilik Bank Campuran adalah warga negara asing atau perusahaan asing dan warga negara Indonesia atau perusahaan dalam negeri, akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3) Jenis Bank Dilihat dari Segi Statusnya

1. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke Luar Negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing.

2. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa. Transaksi yang dilakukan oleh Bank Non Devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri atau mata uang dalam negeri saja.

4) Jenis Bank Dilihat dari Cara Penetapan Harga

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima bank atau

penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana.

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima bergantung pada akad dan perjanjian antara nasabah dengan bank.

5) Jenis Bank Dilihat Dari Segi Tingkatannya (Kantor)

1. Kantor Pusat

Kantor Pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu Kantor Pusat dan berlokasi di negara di mana bank tersebut berasal didirikan.

2. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi satu wilayah tertentu. Pembagian Kantor Wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya.

3. Kantor Cabang Penuh

Kantor Cabang Penuh adalah kantor cabang yang diberi wewenang oleh Kantor Pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan

4. Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, Kantor Cabang Pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5. Kantor Kas

Kantor Kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh Kantor Kas meliputi transaksi yang berkaitan dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.1.2 Sumber Dana Bank

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional suatu bank dapat diperoleh dari berbagai sumber, perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau lembaga lainnya, atau dengan modal sendiri seperti mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Hasibuan (2011:6) menyatakan bahwa :

“Dana bank atau *Loanable Fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Bank dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada, semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan.”

Danupranata (2013:87) menyatakan bahwa :

“Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *Funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *Financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode tertentu), dan solvabilitas (kemampuan lembaga untuk membayar semua utang-utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang).”

Adapun sumber-sumber dana bank adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam Portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Secara garis besar pencarian dana sendiri terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham
 - b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
 - c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dimanfaatkan sebagai modal sementara waktu.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang paling terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya.

Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Simpanan Giro
 - b. Simpanan Tabungan
 - c. Simpanan Deposito
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu
- b. Pinjaman antarbank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- c. Pinjaman dari bank- bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan.

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah atau yang biasa dikenal dengan Bank Islam merupakan bank yang mempunyai sistem operasi dimana tidak mengandalkan bunga dan seluruh kegiatannya berdasarkan syariah Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang Non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), memegang prinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sumar'in (2012:49) menyatakan bahwa :

“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.”

Bank Syariah memang mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya bersandarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktifitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka sehingga tidak mengkhususkan diri bagi nasabah muslim tetapi juga bagi non-Muslim. Hal ini membuktikan bahwa Bank Syariah membuka peluang yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membedakan nasabah.

2.1.2.1 Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Pendirian Bank Syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Berkembangnya Bank-Bank Syariah di Negara-Negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Harus kita akui pertumbuhan Bank Syariah di negara kita merupakan fenomena yang sangat menarik. Jumlah penduduk di Negara Indonesia yang kini telah mencapai 200 juta jiwa merupakan peluang pasar yang sangat potensial dan menggiurkan dilihat dari posisi profitabilitasnya.

Pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut berdirilah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997 cukup memberikan pelajaran dan bukti nyata bahwa Bank Muamalat yang bergerak dengan prinsip

syariah mampu bertahan. Dengan bukti tersebut perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Hal ini dibuktikan semakin hari semakin bertambah Bank Konvensional yang tertarik membuka Unit Usaha Syariah, semakin banyaknya pendirian Bank Umum Syariah dan BPRS.

Sebagai dukungan terhadap pertumbuhan Perbankan Syariah, selanjutnya pada Desember tahun 2003 MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga. Fatwa tersebut disosialisasikan awal tahun 2004. Secara ilustrasi, perkembangan aturan Perbankan Syariah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evolusi Perbankan Syariah di Indonesia

1990	1992	1998	1999	2003	2008
Kesadaran implementasi Ekonomi Islam	<i>Dual Banking System</i>	Penguatan <i>Dual Banking System</i>	Penegasan fungsi BI	Keluarnya fatwa haram komersial bunga bank oleh MUI	Pengukuhan kehadiran bank Islam
Gerakan dan kesepahaman untuk mendirikan Bank Islam	Terbitnya UU No. 7 tahun 1992 di izinkannya pendirian Bank Syariah	Terbitnya UU No. 10 tahun 1998 Landasan Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah	Hadirnya UU No.23 tahun 1999 BI juga bertanggung jawab pada Bank Syariah		UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sumber : Sumar'in dalam Buku Konsep Kelembagaan Bank Syariah

(2012:52)

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sebagai sebuah lembaga keuangan, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan peranannya untuk menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk itu hadirnya Bank Syariah di anggap sangat mempunyai peranan penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi.

Adapun tujuan di bentuknya Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *Gharar* (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang Islam, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sikap kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap).

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank Non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran Agama-Nya secara penuh terutama dalam bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

Sedangkan dalam paradigma Islam, Bank Syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *Mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *Mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*Shahibul Maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

2. Investasi

Bank dalam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dalam modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Contohnya adalah *Al-Murabahah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Bai' As-salam*, *Bai' Al-Ishtisna*, *Al-Ijarah* dan lain-lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas (*Unrestricted Mudharabah*) atau terbatas (*Restrictred Mudharabah*).

3. Jasa Layanan Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah atau (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, *L/C* dan sebagainya.

4. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan Bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *Qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

2.1.2.3 Peranan Bank Syariah

Bank Syariah juga memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional dalam hal sebagai berikut :

1. Pengalihan Aset (*assets Transmutation*)

Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku *Surplus Unit*. Jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana sehingga bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari *unit surplus (Shahibul Maal)* kepada *Defisit Unit* selaku pengelola dana (*Mudharib*) atau yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk jual beli, sewa menyewa atau dengan akad lainnya.

2. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang menyangkut barang dan jasa.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Bank juga berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan adanya aliran dana dari *Surplus Unit* kepada *Defisit Unit* lewat mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat

4. *Broker for Business*

Bank bisa berperan sebagai *broker* untuk mempertemukan para pebisnis terutama antar nasabah mereka sendiri sehingga mampu menjembatani informasi yang tidak simetris dan terjadi efisiensi biaya ekonomi terutama dalam praktik bisnis yang bervariasi.

2.1.2.4 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Menurut Sumar'in (2012:63) mengatakan bahwa mekanisme keuangan dalam Bank Syariah diharapkan dapat menghilangkan dampak *negative spread* atau keuntungan yang sedikit. Sesungguhnya ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/Al-Wadi'ah*)

Dalam Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendaki. Berdasarkan landasan syariah Al-Qur'an "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.." (An-Nisa:58).

2. Bagi hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam Perbankan Syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah*. Tetapi prinsip yang paling banyak di pakai adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah* sedangkan *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah* dipergunakan untuk *Plantation Financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa Bank Islam.

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-Musyarakah ada dua jenis yaitu *Musyarakah* pemilikan dan *Musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dan modal ventura. Dimana untuk pembiayan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Sedangkan untuk modal ventura penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Manfaat *Al-Musyarakah* :

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *Negative Spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *Cashflow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*Prudent*) mencari usaha benar-benar halal, aman dan menguntungkan.

Sedangkan *Al-Mudharabah* berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara umum landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”(Al-Jumu’ah:10).

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pembiayaan, *Mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus disebut juga *Mudharabah Muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *Shahibul Maal*.

Adapun Pada sisi penghimpunan dana, *Al-Mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan Berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya.
- b. Deposito Spesial (*Special Investment*) dimana dana yang ditipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *Murabahah* saja atau *Ijarah* saja.

3. Jual Beli (*Sale And Purchase*)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para Ulama Fiqih terbilang sangat banyak, jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam Perbankan Syariah yaitu *Bai' Al-Murabahah*, *Bai' As-Salam*, dan *Bai' Al-Istishna*.

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Al-Murabahah* penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Berdasarkan landasan syariah *Bai' Al-Murabahah* terdapat pada Al-Qur'an dalam ayat berikut : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Al-Baqarah:275).

Syarat-syarat *Bai' Al-Murabahah* :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Kemudian pada *Bai' Al-Murabahah* juga terdapat kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai risiko menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual, karena *Bai' Al-Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *Default* akan besar.

Pengertian *Bai' As-Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, tetapi pembayaran dilakukan dimuka. Landasan syariah *Bai' As-Salam* terdapat pada Al-Qur'an "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."(Al-Baqarah:282).

Sedangkan transaksi *Bai' Al-Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.

Menurut *Jumhur Fuqaha*, *Bai' Al-Istishna* merupakan jenis dari akad *Bai' As-salam* biasanya jenis ini dipergunakan dibidang Manufaktur. Dengan demikian *Bai' Al-Istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad *Bai' As-Salam*. Mengingat *Bai' Al-Istishna* merupakan lanjutan dari *Bai' As-Salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *Bai'As-Salam* juga berlaku pada *Bai' Al-Istishna*.

4. Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

1). *Al-Ijarah (Operational Lease)*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*Ownership/Milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

2) *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)*

Transaksi yang disebut dengan *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *Ijarah* biasa.

Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik memiliki banyak bentuk bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya *Al-Ijarah* dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *Ijarah*, harga barang dalam transaksi, dan kapan kepemilikan dipindahkan.

Bank-bank Islam mengoperasikan produk *Al-Ijarah* dapat melakukan *Leasing* baik dalam bentuk *Operating Lease* maupun *Financial Lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *Leasing* maupun sesudahnya.

Manfaat dan risiko yang harus diantisipasi :

Manfaat dari transaksi *Al-Ijarah* untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam *Al-Ijarah* adalah sebagai berikut :

- a) *Default*; nasabah tidak membayar cicilan.
- b) Rusak; aset *Ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.

c) Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

5. Jasa (*Fee Based Services*)

1) *Al-Wakalah*

Wakalah atau *Wikalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam Bahasa Arab hal ini dapat dipahami sebagai *At-Tafwidh*. Islam mensyariatkan *Al-Wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Salah satu dasar dibolehkannya *Al-Wakalah* adalah Firman Allah SWT berkenaan dengan *Ash-Habul Kahfi* “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (Yusuf:55).

2) *Al-Kafalah (Guaranty)*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *Kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukum kepercayaan ini terdapat dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, sebagai berikut : “Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.” (Yusuf:72).

3) *Al-Hawalah (Transfer Service)*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Menurut ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *Muhal* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *Muhal 'Alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang. Kontrak *Hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut :

- a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. *Post-Dated Check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill Discounting*, Secara prinsip *Bill Discounting* serupa dengan *Hawalah*. Hanya saja dalam *Bill Discounting* nasabah harus membayar *fee* sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *Hawalah*.

4) *Ar-Rahn (Mortgage)*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Literatur Fiqih *Qardh* dikategorikan dalam *Aqd-Tathawwui* atau

akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadiid:11).

Didalam perbankan akad *Qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut :

- a. sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan Bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial guna pemenuhan skema khusus yang dikenal dengan *Al-Qardh Al-Hasan*.

2.1.2.5 Produk dan Jasa Bank Syariah

Pada sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Pembiayaan dalam Bank Syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang di investasikan tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan Bank Syariah mirip dengan *Investment Banking*, dimana secara garis besar produk adalah *Mudharabah (Trust Financing)* dan *Musyarakah (Partnership Financing)*,

sedangkan yang bersifat investasi di implementasikan dalam bentuk *Murabahah* (jual beli).

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka bank islam menawarkan tabungan investasi yang disebut Simpanan *Mudharabah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank).

Untuk dapat menghasilkan usaha bank kepada penyimpan *Mudharabah*, Bank Syariah menawarkan Produk dan jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan untuk investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari pembiayaan investasi bagi hasil *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*. Dari pembiayaan investasi tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
- 2) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari pembiayaan perdagangan *Al-Mudharabah dan Al-Baiu Bithaman Ajil*. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa *Mark Up* atau *Margin* keuntungan.
- 3) Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk sewa guna usaha atau disebut *Al-Ijarah*, sewa beli atau disebut *Baiu Takjiri*. Di Indonesia, *Al-Ijarah dan Al-Baiu Takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai *Al-Ijarah*. Dari kegiatan usaha *Al-Ijarah* bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.

- 4) Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*Al-Qardhul Hasan*) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman *Al-Qardhul Hasan*, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.
- 5) Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*Current Account*), dalam bentuk giro *Wadi'ah* yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti pemberian jaminan (*Al-Kafalah*), pengalihan tagihan (*Al-Hiwalah*), pelayanan khusus (*Al-Jualah*), dan pembukaan *L/C* (*Al-Wakalah*).

2.1.2.6 Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- 2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*Thayib*).
- 3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- 4) Tidak mengandung unsur riba
- 5) Tidak mengandung unsur kezaliman
- 6) Tidak mengandung unsur *maysir*
- 7) Tidak mengandung unsur *gharar*

- 8) Tidak mengandung unsur haram
- 9) Tidak menganut prinsip Nilai Waktu Dari Uang (*Time Value Of Money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *Al-Ghunmu Bil Ghurmi (No Gain Without Accompanying Risk)*.
- 10) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*Ta'Alluq*) dalam satu akad.
- 11) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*Najasy*) maupun melalui rekayasa penawaran (*Ihtikar*).

2.1.2.7 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Pada dasarnya Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah sama-sama lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnis dan mengedepankan keuntungan. Namun, secara filosofis dan aplikasi kedua bentuk sistem keuangan ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan baik dalam hal semangat dasar, landasan operasional sampai pada produk yang diciptakan.

Bank Konvensional adalah sebuah institusi bisnis yang bernafaskan atas dasar prinsip ekonomi Barat, sehingga keuntungan hanya di artikan dalam tataran dan aspek *Materiil* belaka, sementara Bank Syariah adalah sebuah prinsip perbankan yang dilandaskan pada nilai-nilai Islami, sehingga tidak hanya menghendaki keuntungan *Materiil* namun juga keuntungan *Spirituil*. Sehingga

identitas Bank Islam yang mengharapkan keuntungan ganda adalah sebuah ciri khas yang melekat dalam Bank Syariah itu sendiri.

Tabel 2.2

Tabel Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Karakter	Bank Syariah	Bank Konvensional
Eksistensi dan Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Dasar Hukum Produk dan Akad	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Fungsi	Ekonomi dan Sosial (Keagamaan)	Ekonomi
Orientasi Usaha	<i>Profit dan Falah Oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
Prinsip Operasional	Berdasarkan Asas Prinsip Syariah (Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam)	Berdasarkan Asas Prinsip Konvensional, Berdasarkan Bunga
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Hubungan bank dengan Nasabah	Kemitraan dan Seajar	Debitur dan Kreditur
Penentuan Keuntungan (imbangan)	Kesepakatan Bersama	Sepihak oleh Bank
Penggunaan Dana	Riil (<i>Users Of Real Funds</i>)	<i>Creator Of Money Supply</i>
Pengawasan	Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah	Bank Indonesia

Sumber : Usman dalam Buku Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (2012 : 41)

Salah satu semangat hadirnya Bank Syariah adalah atas pemikiran bahwa sistem bunga yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Konvensional adalah haram. Atas konsekuensi itu, Islam harus mencari solusi terhadap mekanisme keuangan yang berbasis bunga ini. Dimana salah satu sistem yang dikembangkan

untuk menghindari terjadinya praktik riba ini adalah dengan menggagas sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil sebagai identitas Bank Syariah tentunya mempunyai mekanisme dan sistem operasional yang sangat berbeda dengan prinsip bunga pada Bank Konvensional. Dimana dalam sistem bagi hasil ini keuntungan dan pendapatan dilihat berdasarkan untung dan rugi dari bisnis yang dijalankan. Berbeda dengan bunga yang diterapkan pada Bank Konvensional yang lebih mengedepankan aspek hitungan tetap, bagi hasil sangat fleksibel dan tidak bisa diprediksikan. Hal ini menjadikan Bank Syariah sangat rentan terhadap krisis dan kemungkinan gagal bayar dari nasabah peminjam uang sangat kecil.

Secara garis besar perbedaan mendasar antara Bank Konvensional dan Bank Syariah meliputi :



Tabel 2.3

Tabel Perbedaan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	Penentuan besarnya Rasio/ <i>Nisbah</i> bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	Rasio bagi hasil tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali di ubah atas kesepakatan bersama
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Ascarya dalam buku Akad dan Produk Bank Syariah

(2014 : 27)

2.1.2.8 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Usanti dan Shomad (2013: 9) pembiayaan adalah sebagian besar asset Bank Syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Konsep dasar transaksi muammalah pada Bank Syariah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial.

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain :
 - a. Giro berdasarkan prinsip *Wadi'ah*.
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah*
2. Melakukan penyaluran dana meliputi :
 - a. Prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain :
 - a) *Murabahah*
 - b) *Istisna*
 - c) *Salam*
 - b. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain :
 - a) *Mudharabah*
 - b) *Musyarakah*
 - c. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain :
 - a) *Ijarah*
 - b) *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*
 - d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *Qardh*
3. Pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :
 - a. *Wakalah*
 - b. *Hawalah*
 - c. *Kafalah*
 - d. *Rahn*

4. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*Underlying Transaction*) berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia
6. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
7. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
8. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah Yad Amanah*.
10. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *Wakalah*.
11. Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah.
12. Memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syariah.
13. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *Charge Card*, berdasarkan prinsip syariah.
14. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *Wakalah*.
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

2.1.3 Kesehatan Bank

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:73) kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan operasional secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Sebagaimana layaknya Manusia, dimana kesehatan merupakan hal yang paling penting didalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian kesehatan bank menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank, oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif.”

Sembiring (2012:42) menyatakan bahwa untuk menilai apakah bank sehat atau tidak, ada tiga faktor yang harus diperhatikan :

1. Keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.
2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP), yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank.
3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.

2.1.4 Tujuan Rasio Keuangan Bank

Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Penilaian rasio ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

Fahmi (2014:107) menyatakan bahwa :

“Rasio keuangan atau *Financial Ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perbankan. Setiap rasio keuangan yang dibentuk mempunyai tujuan yang ingin dicapai masing-masing. Dan tidak ditemukan adanya batasan yang jelas dan tegas berapa rasio yang terdapat pada setiap aspek yang di analisis.”

Guna kepentingan tersebut, dibawah ini akan dijelaskan tujuan penggunaan masing-masing rasio keuangan seperti tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Tujuan Penggunaan Rasio Keuangan

Aspek	Tujuan Penggunaan	Rasio yang digunakan
Permodalan	Untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien.	<i>CAR, Primary Ratio, Capital Ratio I, dan Capital Ratio II.</i>
Likuiditas	Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek.	<i>Capital Ratio, Banking Ratio, Loan to Asset Ratio, Cash Ratio, Investment to Portofolio Ratio, Investing to Policy Ratio.</i>
Rentabilitas	Untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank.	<i>Margin, Return On Equity, Net Income to Total Assets Gross Income to Total Asset.</i>
Risiko Usaha	Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi.	<i>Credit Risk Ratio, Liquidity Risk Ratio, Asset Risk Ratio, Capital Risk Rasio Investment Risk Ratio.</i>
Efisiensi Usaha	Untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien.	<i>Leverage Multiplier Ratio, Cost of Fund, Cost of Money dan Cost of Loanable Fund Ratio.</i>

Sumber : Jumingan dalam Buku Analisis Laporan Keuangan

(2011:243)

2.1.5 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko dari kredit yang diberikan. Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan. Hal ini menghubungkan modal bank dengan bobot risiko dari aset yang dimiliki. Perbankan diwajibkan memenuhi kewajiban penyertaan modal minimum atau dikenal dengan CAR yang diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Menurut Kasmir (2012:300) salah satu penilaian kesehatan suatu bank adalah dengan metode *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

Sedangkan menurut Rivai dkk. (2013:306) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah perbandingan antara selisih modal dan harta tetap (*Equity Capital Fix Assets*) dengan pinjaman macet (*Estimated Risk In Loans*). Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank Of International Settlements (BIS)* terhadap seluruh Bank Indonesia diwajibkan untuk menyediakan Modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Semakin besar nilai rasio ini semakin baik performa perkreditan karena dana yang tersedia juga semakin besar untuk menutup kredit macet. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir dalam Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

(2012:300)

2.1.6 *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing dalam laporan keuangan terdiri dari dua macam yaitu *Non Performing Financing Gross* dan *Non Performing Financing Netto*. *Non Performing Financing Gross* (NPF Gross) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Rasio ini dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

**Sumber : Ikatan Bankir Indonesia dalam Buku Memahami Bisnis Bank
Syariah (2014:285)**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara *gross* (belum dikurangi CKPN) dan angka rasio dihitung perposisi (tidak disetahunkan) maka dari itu rasio *Non Performing Financing Gross* ini merupakan rasio yang lebih tepat daripada rasio *Non Performing Financing Netto*.

Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula perubahan labanya. Perbankan diharapkan mampu mengatasi permasalahan kredit macet atau yang di kenal dengan *Non Performing Financing* (NPF) dengan cara melakukan kebijakan manajemen risiko serta melakukan analisis kredit terlebih dahulu.

2.1.7 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan istilah yang digunakan dalam Bank Syariah. Menurut Stiawan dalam jurnal Gianni (2013:12) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan Bank Syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut Usanti dan Shomad (2013:66) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dengan pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh Bank Syariah.

Ketentuan tentang FDR mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia besarnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditetapkan tidak boleh melebihi 110%. Rasio FDR dapat di rumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Sumber : Stiawan dalam Gianni (2013)

Financing to Deposit Ratio (FDR) mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan modal. Semakin tinggi asset perbankan semakin tinggi pula FDR karena perbankan mampu memberikan pinjaman, sehingga mengakibatkan semakin tinggi pula pendapatan perbankan.

2.1.8 *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas. Besarnya nilai angka untuk laba sebelum pajak dapat dibaca pada perhitungan laba rugi yang disusun oleh bank yang bersangkutan, sedangkan total aktiva dapat dilihat pada neraca.

Perhitungan kredit dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk ROA sebesar 100% atau lebih, nilai kredit = 0
2. Untuk setiap kenaikan 0,015%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Rasio ROA mencerminkan seberapa besar *return* yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. Semakin besar ROA yang dicapai menunjukkan tingkat profitabilitas yang semakin baik. Rasio *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total ASSet}}$$

Sumber : Murhadi dalam buku *Analisis Laporan Keuangan*

(2013: 64)

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.


Untuk menilai kesehatan suatu bank, digunakan berbagai rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Assets* (ROA).

Bank syariah yang biasa dikenal dengan bank islam merupakan bank yang mempunyai sistem operasi dimana tidak mengandalkan bunga dan seluruh kegiatannya berdasarkan syariah islam, tujuan dan fungsi bank syariah adalah menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musarakah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah* dan *Qard*.

Kemudian dalam melakukan kegiatan operasionalnya bank menghitung rasio CAR dengan cara membandingkan antara ATMR dengan modal sendiri, dengan tujuan untuk mencapai FDR yang di harapkan agar tidak melebihi batas maksimal yaitu 110%, dana yang terlalu sedikit atau banyak tidak baik karena dana yang terlalu banyak pun akan mengakibatkan *iddle fund* atau dana menganggur, apabila nilai FDR sesuai yang diharapkan maka kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan modal akan berjalan baik.

Semakin tinggi rasio CAR semakin tinggi aset bank syariah semakin tinggi pula FDR karena perbankan mampu memberikan pinjaman dan mengakibatkan semakin tinggi pula pendapatan perbankan atau Rasio ROA akan meningkat. Disamping itu agar kegiatan operasional suatu bank berjalan mulus artinya bank syariah harus tetap menjaga nilai NPF agar tidak melebihi 5%, agar perbankan syariah terhindar dari pembiayaan bermasalah dan tidak mengalami permasalahan kredit macet dengan melakukan kebijakan manajemen risiko serta melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Dari uraian kerangka pemikiran diatas dapat disusun bagan kerangka berpikir sebagai berikut :





Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2015

Keterangan :

-----> = Variabel yang Diteliti

————> = Variabel yang Tidak Diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di uraikan sebelumnya, dengan penelitian mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Asset (ROA)*. Maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk periode 2009-2014”.